



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:
XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 15 Februari 2016 yang telah mengajukan Pengsahan nikah sekaligus permohonan Cerai Talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0044/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 15 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada bulan September 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Parlaungan Rambe, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kasran Harahap dan Sori Muda Siregar ;

Hal 1 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda Meninggal dan Termohon berstatus gadis (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dengan demikian Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat disahkan;
6. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Aidil Fahrezi Pulungan, laki-laki, umur 2 tahun ;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Palopat Maria, Kota Padangsidimpuan;
8. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan September 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Termohon terkadang selama satu bulan dan tidak mau pulang kerumah kalau tidak dijemput Pemohon, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini diketahui dari isi pesan singkat di HP Termohon dari laki-laki lain dan Pemohon sendiri pernah melihat laki-laki lain masuk kerumah Pemohon dan Termohon sesaat setelah Pemohon keluar dari rumah, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
10. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 6 (enam) bulan lamanya ;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan

Hal 3 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada bulan September 2013 di Desa Sitaratit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 15 Februari 2016, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk



Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam pada bulan September tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Parlaungan Rambe dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Kasran Siregar 2. Sori Muda Harahap dan disamping dihadiri dua orang saksi tersebut juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon antara lajang dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada mempunyai istri yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada suami lain, selain Pemohon;

Hal 5 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di desa palopat Maria, Kota padangsidempuan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada rukun sekitar 1 tahun setengah, selanjutnya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah selingkuh;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Agustus 2015 yang lalu dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali lagi hidup bersama, Penggugat tidak lagi menafkahi Termohon lahir dan batin;
 - Bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi telah mendamaikannya, sebelum dan selama pisah, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan narik Becak, Tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampang Lk.9, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Sahabat dan Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam pada bulan Nopember tahun 2013 yang lalu dan saksi ikut hadir pada araca pernikahan tersebut di Desa Sitaratoit, Kecamatan angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Parlaungan Rambe dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Sori Muda Siregar 2. Kasran Harahap dan disamping dihadiri dua orang saksi tersebut, juga dihadiri oleh masyarakat setempat;

Hal 6 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon antara lajang dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah, tidak pernah bercerai, dan Pemohon tidak ada mempunyai istri yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada suami lain selain Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir, Di Desa Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Huatimbaru, Kota padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sekitar 1 tahun setengah selanjut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Agus 2015 yang lalu dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali lagi hidup bersama sampai sekarang dan Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon lahir dan batin samapi sakrang suadah ada sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa terhadap masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebelum dan selama pisah pihak keluarga sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan tidak ingin

Hal 7 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk



lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah mengahdiri persidangan serta tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 8 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: ayah kandung Pemohon dan Teman/ tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di di Desa Sitaratit, kecamatan Angkolan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada September tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama: Parlaungan Rambe;
- Bahwa sebagai mahar Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat, tunai;

Hal 9 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan 2 orang saksi yaitu: Sori Muda Siregar dan Kasran Harahap serta dihadiri masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan antara lajang dengan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dengan termohon tidak ada larangan untuk menikah, dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak ada istri lain selain Termohon, dan Termohon tidak ada suami lain selain Pemohon;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon, sampai saat ini tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu:

1. Ahamad Aidil Fahrezi Pulungan, laki-laki, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dengan Termohon masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan,

Hal 10 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk



tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama: **Parlaungan Rambe**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Parlaungan Rambe, maka menurut Majelis kedudukan Ayah sebagai wali nikah Termohon sudah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing: Sori Muda Siregar dan Kasran Harahap, maka selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum



Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2013 di Desa Sitaratoit, kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat di;aksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal 12 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Pemohon dengan Termohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan Agustus tahun 2015 (selama 7 bulan lamanya) dan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:

- Termohon sering meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Termohon terkadang selama satu bulan dan tidak mau pulang kerumah kalau tidak dijemput Pemohon, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini diketahui dari isi pesan singkat di HP Termohon dari laki-laki lain dan Pemohon sendiri pernah melihat laki-laki lain masuk kerumah Pemohon dan Termohon sesaat setelah Pemohon keluar dari rumah, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Hal 13 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. ayah kandung Pemohon, 2. Teman/ Tetangga Pemohon, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah 7 (tujuh) bulan lebih lamanya, yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan, perkecokan dan selama pisah itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan September 2013 dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 (6 bulan lamanya) disebabkan karena telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran jauh sebelum pisah dan selama pisah Pemohon sudah berusaha untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, perkecokan yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih lamanya, dan selama pisah rumah Pemohon telah berupaya untuk rukun /berdamai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah



SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Pemohon pada poin (2) dan (3) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar perkara ini sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Talak termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut, resmi dan sah untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada bulan September 2013 di Desa Sitaratolit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal 15 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk



4. Membari izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon sekarang ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 426.000.- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan 06 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, dan Sahril, SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Idris Yahya, SH

Hakim Anggota,

dto

Sahril, SH.I.,MH

Hal 16 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.- |
| 2. Proses | Rp | 50.000.- |
| 3. Panggilan | Rp | 335.000.- |
| 4. Materai | Rp | 6.000.- |
| 5. <u>Redaksi</u> | Rp | <u>5.000.-</u> |

Jumlah Rp 426.000.-

(Empat dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Put No : 0044Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)